



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Gresik.
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan reklame antara pihak ketiga dengan pemesan reklame.
10. Nilai Sewa Reklame selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak Reklame.
11. Reklame Baliho/Banner adalah Reklame yang diseleggarakan dari bahan kain, plastik, vinil dan sejenisnya yang disablon/dicetak, dengan peletakan menggunakan rangka besi atau alumunium dan bersifat tidak permanen.

12. Reklame Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran stiker, diselenggarakan dengan cara dilekatkan pada bidang reklame atau bidang bangunan.
13. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
14. Reklame Balon Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
15. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
16. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan seperti pada bioskop dan tempat lainnya.
17. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
18. Reklame Megatron/Videotron/*Large Electronic Display* adalah reklame elektronik/digital yang menggunakan layar monitor yang digerakan secara terprogram melalui sistem yang menyajikan program reklame atau visual baik berupa film dan/atau gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah dan/atau bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya menggunakan layar monitor besar.
19. Reklame Bando adalah suatu bangunan yang melintang pada suatu ruas jalan tertentu di dalam sarana dan prasarana yang bangunannya dimaksudkan untuk menginformasikan produk atau suatu lokasi/tanda tempat yang sebagian atau seluruhnya dipakai untuk penyelenggaraan reklame.
20. Reklame Papan *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari bahan rangka metal, papan kayu, *callibrate*, vinil termasuk seng, atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/ konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame.

21. Reklame *Neon Box/Neon Sign* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik atau serat gelas (*fiberglass*) atau jenis visual atau yang sejenisnya, dengan rangka atau plat besi/alumunium serta diberi penerangan lampu pada bagian dalamnya.
22. Reklame Berjalan pada Kendaraan adalah reklame elektronik maupun non elektronik yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya atau dengan cara dibawa berjalan oleh orang.
23. Ketinggian Reklame adalah tinggi reklame dari permukaan tanah sampai ambang atas bidang reklame.

BAB II

NSR

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, materi, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (5) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

Faktor jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri atas:

- a. reklame Megatrond/Videotron/*Large Electronic Display*;
- b. reklame Bando;
- c. reklame Papan *Billboard*;

- d. reklame *Neon Box/Neon Sign*;
- e. reklame Tempel Cat/Melekat;
- f. reklame Berjalan pada Kendaraan;
- g. reklame Spanduk, umbul-umbul;
- h. reklame Baliho/Banner;
- i. reklame Poster;
- j. reklame Stiker;
- k. reklame Selebaran;
- l. reklame Balon Udara;
- m. reklame Peragaan;
- n. reklame Film/Slide; dan
- o. reklame Apung.

Pasal 4

- (1) Faktor lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditentukan oleh :
 - a. guna lahan (potensi kawasan/tempat promosi/publikasi dalam mencapai sasaran pemasangan reklame);
 - b. sudut pandang reklame;
 - c. kelas jalan; dan
 - d. kepadatan lalu lintas dan orang.
- (2) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi utama adalah:
 - 1. Reklame yang terpasang pada persimpangan jalan (pertigaan, perempatan, perlimaan) pada jalan protokol di Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Kebomas;
 - 2. Reklame yang terpasang pada area luar di pusat perbelanjaan;
 - 3. Reklame yang terpasang di Jalan Veteran, Jalan Kartini, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jalan Pahlawan, Jalan Raden Santri, Jalan KH. Wachid Hasyim, Jalan H. Samanhudi, Jalan Usman Sadar, Jalan Dr. Soetomo, Jalan Gubernur Suryo, Jalan Raya Roomo, Jalan Raya Sukomulyo, Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Sumatra, Jalan Raya Manyar dan Jalan Raya Sembayat;

- b. Klasifikasi area A adalah reklame yang terpasang pada area Jalan Jaksa Agung Suprpto, Jalan Arief Rahman Hakim, Jalan Proklamasi, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tri Dharma, Jalan Sindujoyo, Jalan KH. Kholil, Jalan Basuki Rahmat, Jalan AKS Tubun, Jalan KH. Zubair, Jalan KH. Agus Salim, Jalan Mayjen Sungkono, Jalan Kapten Darmosugondo, Jalan Kapten Dulasim, Jalan Sunan Giri, dan Jalan KH. Syafi'i;
- c. Klasifikasi area B adalah reklame yang terpasang di Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar di luar klasifikasi utama dan klasifikasi A;
- d. Klasifikasi area C adalah reklame yang terpasang pada persimpangan jalan (pertigaan, perempatan, perlimaian) di luar Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar;
- e. Klasifikasi area D adalah reklame yang terpasang di luar Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar di luar klasifikasi C; dan
- f. Klasifikasi area E adalah reklame yang terpasang dalam tempat usaha (supermarket, minimarket, pertokoan, ataupun pasar).

Pasal 5

Faktor waktu penayangan dan jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri atas:

- a. reklame permanen; atau
- b. reklame insidentil.

Pasal 6

Setiap reklame dengan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter, dikenakan tambahan 20% (dua puluh persen) dari hasil perhitungan NSR.

Pasal 7

Rincian perhitungan NSR sebagai dasar pengenaan pajak reklame dikategorikan dalam Reklame Insidentil dan Reklame Permanen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2011 tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Dasar Perhitungan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Gresik tahun 2014 Nomor 259) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME.

PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME INSIDENTIL

DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME INSIDENTIL						
NO	JENIS REKLAME	SATUAN	NILAI SEWA REKLAME (Rp.)	TARIF PAJAK	NILAI PAJAK PER SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Spanduk, umbul-umbul, banner	Meter persegi/hari	21.000,00	25%	5.250,00	a. Pemasangan Minimal 3 (tiga) hari, kecuali <i>event</i> tertentu b. Untuk Poster, Stiker, Selebaran lebih dari ukuran folio Nilai Sewa Reklame ditambah 25% (dua puluh lima persen)
2	Baliho	Meter persegi/hari	43.800,00	25%	10.950,00	
3	Poster	lembar (ukuran folio)/hari	2.400,00	25%	600,00	
4	Stiker	lembar (ukuran folio)/hari	3.300,00	25%	825,00	
5	Selebaran	lembar (ukuran folio)/hari	1.200,00	25%	300,00	
6	Balon Udara	meter persegi /hari	450.000,00	25%	112.500,00	
7	Peragaan	hari	315.000,00	25%	78.750,00	
8	Film/Slide	menit	40.000,00	25%	10.000,00	
9	Apung	meter persegi /hari	240.000,00	25%	60.000,00	

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME.

PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME PERMANEN

NO	JENIS REKLAME	NSR SESUAI KLASIFIKASI AREA LOKASI (Rp)						TARIF PAJAK	NILAI PAJAK PER METER PERSEGI (Rp)					
		UTAMA	A	B	C	D	E		UTAMA	A	B	C	D	E
1	Megatrond / Videotron / <i>Large Electronic Display</i>	3.600.000	3.546.600	3.202.500	3.049.800	2.897.490	2.745.000	25%	900.000	886.650	800.625	762.450	724.373	686.250
2	Bando	1.680.000	1.539.990	1.470.000	1.399.980	1.329.990	1.260.000	25%	420.000	384.998	367.500	349.995	332.498	315.000
3	Papan <i>Billboard</i> Bertiang dengan penerangan	1.350.000	1.237.500	1.181.250	1.125.000	1.068.750	1.012.500	25%	337.500	309.375	295.313	281.250	267.188	253.125
4	Papan <i>Billboard</i> Bertiang tanpa penerangan	1.200.000	1.099.980	1.050.000	999.990	949.980	900.000	25%	300.000	274.995	262.500	249.998	237.495	225.000
5	<i>Neon Box/ Neon Sign</i>	1.290.000	1.182.480	1.128.750	1.074.990	1.021.230	967.500	25%	322.500	295.620	282.188	268.748	255.308	241.875
6	Tempel Cat/Melekat dengan penerangan	750.000	687.480	656.250	624.990	593.730	562.500	25%	187.500	71.870	64.063	156.248	148.433	140.625
7	Tempel Cat/Melekat tanpa penerangan	630.000	577.500	551.250	525.000	498.750	472.500	25%	157.500	144.375	137.813	131.250	124.688	118.125
8	Berjalan pada Kendaraan	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	25%	180.000	180.000	120.000	120.000	180.000	180.000

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI